

KARANTINA - HEWAN IKAN, DAN TUMBUHAN – PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
2023

PP NO.29, LN. 2023/NO.73, TLN NO.6878, JDIH.SETNEG.GO.ID : 251 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN IKAN, DAN TUMBUHAN

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No, 21 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tingkat perlindungan negara yang layak, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, kategori risiko, penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit Ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, pemberitahuan penanggung jawab alat angkut, karantina hewan, karantina ikan, Karantina Tumbuhan, Kawasan Karantina Ketertelusuran Sistem Informasi Karantina, dan Kelembagaan Karantina.

- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2023.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196); dan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Perpres atau Peraturan Lembaga Non-Kementerian.
 - Penjelasan: 70 hlm.